

---

---

## Pendistribusian Zakat Fitrah terhadap Takmir Masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Oltry Melinasari<sup>1\*</sup>, Musyrikah Ilyas<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>oltry.melinasari@icloud.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

---

---

### Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah terhadap takmir masjid di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan analisis pendapat mazhab syafii terhadap mekanisme pendistribusian zakat fitrah terhadap Takmir Masjid di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian adalah analisis pendapat mazhab syafii tentang pendistribusian zakat fitrah terhadap takmir masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi kata, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pembagian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan hukum Islam artinya pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, kemudian setelah terkumpul panitia melakukan pengelolaan untuk mendata orang-orang yang berhak menjadi mustahiq zakat fitrah.

**Kata kunci: Pendistribusian, Zakat Fitrah, Takmir Masjid**

### Abstract

*This article examines the distribution of zakat fitrah to the takmir of mosques in Duampanua District, Pinrang Regency. This study aims to describe the analysis of the opinion of the Syafii madhhab on the mechanism for distributing zakat fitrah to the mosque takmir in Duampanua District, Pinrang Regency. This type of research is qualitative research. The research location is the Nurul Iman Bungi Mosque, Duampanua District, Pinrang Regency. The focus of the research is the analysis of the opinion of the Shafi'i sect regarding the distribution of zakat fitrah to the takmir of the mosque at the Nurul Iman Bungi Mosque, Duampanua District, Pinrang Regency. In this study, the determination of informants was carried out using purposive sampling. Data collection techniques used in this research are observation, in-depth interviews, and documentation. As well as data analysis techniques in this study using data analysis and interactive models, namely by reducing words, presenting data, and verifying or drawing conclusions. The results showed that the distribution of zakat fitrah at the Nurul Iman Bungi Mosque, Duampanua District, Pinrang Regency was in accordance with Islamic law, meaning that the distribution of zakat fitrah at the Nurul Iman*

*Bungi Mosque, Duampanua District, Pinrang Regency was carried out after the zakat fitrah was collected as a whole, then after collecting the committee carried out management to record people - People who are entitled to become mustahiq zakat fitrah.*

**Keywords: Distribution, Zakat Fitrah, Takmir Mosque**

## 1. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 5 yang mengajarkan manusia mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama.<sup>1</sup> Zakat itu ada yang produktif ada yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Zakat non produktif itu ada dua macam. Pertama, zakat harta atau disebut juga maal dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir ramadhan yang disebut zakat fitrah.<sup>2</sup> Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan saat menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Muslim yang mampu.<sup>3</sup>

Urgensi dari zakat fitrah untuk menjalankan prinsip zakat pemerataan dan keadilan antara kaum Muslim yang mampu dan kaum Muslim yang tidak mampu sehingga pada hari Raya Idul Fitri semua umat Muslim bisa merasakan kebahagiaan dengan mendapat bagian dari dana zakat fitrah tersebut.

Adapun nash Al-Quran tentang asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah swt : Q.A at-Taubah/9:60

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk ( memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin.<sup>5</sup> Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi keompok masyarakat

---

<sup>1</sup> Mahmuud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996). h.21.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.37.

<sup>3</sup> Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 2*, no. 1 Juni (2020): 42–53, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

<sup>4</sup> Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h. 196.

<sup>5</sup> Umi Hayati, "Sistem Informasi Penyaluran Zakat Mal Untul Warga Fakir Dan Warga Miskin Dengan Metode Fuzzy Logic," *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial 13*, no. 3 (2018), <http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v13i3.1145>.

mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak dilihat dari gugurnya kewajiban seorang Muslim yang wajib mengeluarkan zakat, tapi dilihat juga dari dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kesejahteraan dan kemaslatahan umat.<sup>6</sup>

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.<sup>7</sup> Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.<sup>8</sup> Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>9</sup>

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.<sup>10</sup> Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) cukup mampu meniupkan angin segar dalam pengelolaannya di tengah masyarakat lebih banyak bersifat lokal dan individual, sehingga terkesan tidak sinergis dan

---

<sup>6</sup> Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pada Baz Kota Bekasi" (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2008, 2008).

<sup>7</sup> Muhammad Rafa'i lili Fahrina, "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Syariah* 1, no. 3 (2015).

<sup>8</sup> Mohamad Tedy Rahardi and Raja Hesti Hafriza, "Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaik Kota Tanjungpinang," *PERADA* 2, no. 2 (2019): 187–97, <https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.55>.

<sup>9</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1 (Jakarta: 1987), h. 71.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

tidak koordinatif serta tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat. Bahkan dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia, zakat diselewengkan.<sup>11</sup>

Reformasi memberikan dampak kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD 45 Pasal 29 ayat (2). Keharusan dan terlibatnya kekuasaan negara dengan agama terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Perancangan mengenai konsep filantropi Islam sebagai alternatif solusi peningkatan kesejahteraan umat kian mengemuka dalam arus wacana publik di negeri ini. Menguatnya kembali estimasi banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam konteks zakat, infak, sedekah dan wakaf memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Zakat sebagai bagian dari ibadah juga merupakan bagian dari tatanan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Keterkaitan negara dalam pengelolaan zakat tergantung kepada permasalahan dasar yang menjadikan zakat bagian dari hukum yang bersifat *qadha'i*.<sup>12</sup>

Pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional, dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu.

Dalam pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Duampanua yaitu menggunakan strategi di mana fokus kerja pengelola zakat yaitu melakukan pengumpulan dan penyaluran kepada 8 golongan/asnaf yang berhak. Melihat kondisi saat ini pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Duampanua penyaluran dana zakat fitrah yang tidak tepat sasaran dan tidak merata. Seharusnya pengelola zakat fitrah tidak menjadi organisasi yang fokus berdiri sebagai pengelola zakat, tetapi sudah seharusnya mendapat dukungan lebih dari berbagai kalangan dan sudah memikirkan strategi-strategi yang lebih berinovasi dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat fitrah yang saat ini berpotensi memandirikan ekonomi mustahik.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 102.

<sup>12</sup> Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum* (Jambi: Sultha Thaha Press, 2007). h. 23.

(*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Takmir Masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Pembagian zakat fitrah sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dibagikan kepada delapan golongan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang muallaf, orang memerdekakan budak dan orang berhutang dan sabilillah serta orang yang sedang dalam perjalanan dalam mengajarkan ajaran agama dan berdakwah.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan zakat merupakan pertolongan bagi orang yang dalam Islam mempunyai hak untuk menerima zakat dan memerlukan bantuan sesama umat muslim. Tujuan zakat dapat mendorong masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan yang layak dengan memberikan motivasi dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan serta dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak karena zakat bukanlah hanya menghasilkan kesuburan bagi harta yang berzakat melainkan, zakat dapat mensucikan dirinya dan dapat dikatakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.<sup>14</sup>

Apabila zakat dibagikan pada orang yang mampu maka secara tidak langsung akan menghapus tujuan zakat tersebut yaitu tidak mensejahterakan rakyat dan tidak menghapuskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin namun adanya memperkaya keadaan orang kaya. Pada hakikatnya apabila orang kaya sadar akan tujuan zakat maka ia tentunya akan menolak hal ini dikarenakan orang kaya adalah orang yang tidak berhak dalam menerima zakat fitrah maupun zakat mal.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada (nama samaran) Bapak Nurdin dan Ibu Herawati selaku masyarakat yang menerima zakat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

Masyarakat yang melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak-anak.

Teknis pembayaran zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Lisyabab* 2, no. 1 (2021): 103–18, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.72>.

<sup>14</sup> M Ikbal, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat" (Unismuh Makassar, 2021).

1. Masyarakat membayar zakat di masjid yang disediakan panitia zakat fitrah.
2. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil, Akad penyerahan zakat fitrah yang terjadi di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak menggunakan bahasa arab, melainkan memakai bahasa nasional dan bahasa lokal daerah yaitu bahasa Indonesia dan bahasa jawa karena menurut penuturan amil zakat yang merupakan salah satu warga di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan sekaligus tokoh (sesepuh) masyarakat menjelaskan bahwa akad dalam penyerahan zakat fitrah tidak harus memakai bahasa arab, karena bahasa hanyalah merupakan simbol daerah saja, yang terpenting niatnya sudah benar dan ikhlas. Untuk itu masyarakat akad penyerahan zakat fitrahnya dengan memakai bahasa Jawa.
3. Amil menerima zakat fitrah tersebut yang sudah melakukan akad.
4. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang fakir atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat. Dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan masyarakat kepada amil zakat belum sepenuhnya sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf sehingga pembagian zakat fitrah yang dilakukan tidak merata dan adil.

Pembagian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan hukum Islam artinya pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, kemudian setelah terkumpul panitia melakukan pengelolaan untuk mendata orang-orang yang berhak menjadi mustahiq zakat fitrah, diantaranya siapa saja yang termasuk golongan fakir miskin, sabilillah pengurus zakat atau amil zakat, mualaf, musafir dan golongan kurang mampu lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Rohimah selaku masyarakat yang menerima zakat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

Dalam pembagian zakat fitrah tersebut semua warga mendapatkan bagian, adapun pembagiannya yaitu golongan fakir, miskin, sabilillah, amil zakat, mualaf, musafir, janda yang kurang mampu, jompo dan setelah golongan tersebut zakat kemudian dibagikan kepada semua warga. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan dibawah ini mengenai pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

- a. Sabilillah yaitu orang yang berjalan dan memperjuangkan Islam dalam hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat seperti pendakwah, ustadz/ustazah dan guru ngaji TPA dan warga luar kampung yang kekurangan atas hartanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara utuh namun warga tersebut mengikuti

kegiatan pengajian di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

- b. Amil zakat fitrah adalah panitia zakat yang bertugas menerima dalam pembayaran zakat dan membagikan zakat kepada yang berhak menerima di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terdapat lima (5) anggota pengurus.
- c. Orang yang fakir, miskin dan janda tua yang kurang mampu adalah orang-orang tersebut yang sangat kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka sangat memerlukan bantuan dari orang lain.
- d. Muallaf adalah orang yang baru masuk agama Islam sehingga sangat diperlukan perhatian, kepedulian dan motivasi untuk melakukan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.
- e. Musafir merupakan orang yang melakukan perjalanan untuk mengembangkan ajaran Islam atau orang yang melakukan dakwah secara berpindah-pindah dari tempat satu ketempat lainnya.

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah berlangsung lama dan secara turun temurun, bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah tidak merata yang sudah menjadi adat Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang itu dilakukan, baik dari pihak „amil maupun dari warga masyarakat sendiri.

Dari beberapa jumlah masyarakat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terdapat beberapa yang mendapatkan zakat fitrah sesuai golongan berjumlah 37 KK. Dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan masyarakat kepada amil zakat belum sepenuhnya sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf sehingga pembagian zakat fitrah yang dilakukan tidak merata dan adil. Pembagian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada perbedaan antara orang yang berhak menerima dan orang yang mampu semuanya mendapatkan zakat fitrah sehingga dapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat fitrah saja akan tetapi melaksanakan kewajiban mendistribusikan zakat fitrah kepada delapan golongan asnaf artinya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang telah dipilih langsung oleh Allah SWT melalui firman Allah.

Mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan panitia zakat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai ajaran Islam namun terdapat kesenjangan dalam pendistribusian tersebut, yang berarti bahwa orang yang mampu mendapatkan

zakat fitrah. Pendistribusian yang dilakukan diberikan kepada delapan golongan antara lain fakir, miskin, sabilillah, amil zakat, mualaf, musafir dan masyarakat yang membutuhkan lainnya, namun panitia zakat mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang kaya.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Adanya rancangan program yang jelas**

Panitia pendistribusian zakat di Masjid Nurul Iman Bungi memiliki rancangan yang jelas seperti diadakannya program beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

##### **b. Ketersediaan dana zakat**

Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan dengan adanya dana zakat yang didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.

#### **2. Faktor pendukung**

Faktor pendukung terlaksananya pendistribusian zakat adalah terdapatnya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana. Dengan adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

### **4. Kesimpulan**

Manajemen pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang telah terstruktur dengan menetapkan bagian-bagian pekerjaan setiap pegawai sehingga tumpang tinggi pekerjaan tiap-tiap panitianya dapat dihindari. Pelaksanaan pendistribusian zakat telah terlaksana setiap bulannya dengan melakukan survey terhadap data *mustahiq* yang masuk dan mendistribusikan dana zakat sesuai tingkat kebutuhan yang diperlukan *mustahiq* dan sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam meskipun sistem pengawasan terhadap *mustahiq* yang menerima zakat belum ada disebabkan karena kekurangan personal yang ada pada panitia pembagian zakat.

## Daftar Pustaka

- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 42–53. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.
- Hayati, Umi. "Sistem Informasi Penyaluran Zakat Mal Untuk Warga Fakir Dan Warga Miskin Dengan Metode Fuzzy Logic." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial* 13, no. 3 (2018). <http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v13i3.1145>.
- Hermanto, Bambang. "Perekayasa Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa." *Foundasia* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>.
- Ikbal, M. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat." Unismuh Makassar, 2021.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Jefvi, Wikas Saputra. "Perencanaan Pembangunan Proyek Puskesmas Inderapura." Universitas Andalas, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/116945>.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Maulana, Hendra. "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pada Baz Kota Bekasi." Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2008, 2008.
- Miftah. *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum*. Jambi: Sultha Thaha Press, 2007.
- Rafa'i lili Fahrina, Muhammad. "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Syariah* 1, no. 3 (2015).
- Rahardi, Mohamad Tedy, and Raja Hesti Hafriza. "Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaok Kota Tanjungpinang." *PERADA* 2, no. 2 (2019): 187–97. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.55>.
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab* 2, no. 1 (2021): 103–18. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.72>.
- Saud, Mahmud Abu. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Syukron, Akhmad, and Noor Hasan. "Perancangan Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Web Pada Puskesmas Winong." *Bianglala Informatika* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.31294/bi.v3i1.574>.